



PUTUSAN

Nomor246/Pid.Sus/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Maulana Hasanuddin als Lana Bin Abdul Rahman;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Sahara 1 A No. 199 Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/VII/2019/Reskrim tanggal 07 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor246/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 24/6/Pid.Sus/2019/PNSgt tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 24/6/Pid.Sus/2019/PNSgt tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara : PDM-130/SGT/Epp.2/10/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA HASANUDDIN Als LANA Bin ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang panjang \pm 68 (enam puluh delapan) cm dengan gagang dari kayu warna kuning beserta sarung Badik dari kayu warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PNSgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara:PDM-130/SGT/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa MAULANA HASANUDDIN Als LANA Bin ABDUL RAHMAN pada hari Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di depan gedung Buana mekar Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta ut ara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 23.30 WITA, Terdakwa dan Saksi FIKRI PRAYOGA Bin HERMANSYAH berboncengan sepeda motor menuju ke arah Gg.Durian, namun ketika melintas di Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur tepatnya di depan gedung Buana mekar motor yang Terdakwa kendaraai tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi HAMSAH YONDONG Bin YONDONG yang berboncengan dengan Saksi RUSDIANTO als ANTO bin RUSLAN, kemudian Saksi HAMSAH YONDONG Bin YONDONG menahan motor Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki kerumahnya di Gg. Sahara 1 a, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa memberitahu Saksi ABDUL RAHMAN Als

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor246/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKDI Bin HASAM (Alm) bahwa motor Terdakwa ditahan oleh seseorang, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang panjang \pm 68 cm dengan gagang dari kayu warna kuning yang berada di dapur, selanjutnya Terdakwa kembali ke depan gedung buana mekar, lalu sesampainya di depan gedung buana mekar Terdakwa menghampiri Saksi HAMSAH YONDONG Bin YONDONG dan mengatakan "bagaimana kelanjutannya", "aku sudah minta maaf" dan dijawab Saksi HAMSAH YONDONG Bin YONDONG "diam saja", tidak lama kemudian Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) datang dan menyelesaikan masalah motor Terdakwa yang ditahan, lalu Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) menyuruh Terdakwa untuk pulang karena masalah motor sudah selesai, kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang, lalu ketika Terdakwa melintas di Gg.Sahara Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang-orang tersebut mengambil parang yang Terdakwa bawa lalu mengeroyok Terdakwa, selanjutnya Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) datang dan mengatakan "sudah jangan di pukulin" namun beberapa orang tersebut masih tetap mengeroyok Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) lalu mengeluarkan badik yang diselipkan di sarung yang Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) gunakan, kemudian Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) mengayunkan badik tersebut ke arah orang yang mengeroyok Terdakwa dan mengenai perut Sdr.SAMSUL, akibat kejadian tersebut Sdr.SAMSUL dilarikan ke RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dan meninggal dunia;

- Bahwa dalam hal Terdakwa dengan tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 68 cm dengan gagang dari kayu warna kuning tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi* atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi - Saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Hamzah Yondong Bin Yondong;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus kepemilikan senjata tajam dan penikaman yang dilakukan Terdakwa dan ayahnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl. Yos Sudarso I Gang Sahara II samping Gedung Buana Mekar Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi menuju Gang H. Sahrul dengan menggunakan sepeda motor kemudian pada saat akan menyebrang jalan, tiba-tiba Saksi ditabrak oleh Terdakwa yang datang dari arah Sangatta Lama, saya kemudian bertanya kepada Terdakwa kenapa ia menabrak Saksi, Terdakwa kemudian menjawab bahwa ia menabrak karena Saksi tidak menggunakan helm;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan sepeda motornya di depan gedung Buana Mekar dan pergi dengan berjalan kaki. Kemudian selang sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang yang dipegangnya dengan ditemani ibunya dan juga ayahnya yang membawa sebilah pisau badik yang diselipkan di pinggangnya. Pada waktu itu Saksi berdiri di bawah lampu penerangan dan Terdakwa datang menghampiri Saksi dan kemudian Saksi berusaha menenangkan Terdakwa dan ayahnya dan berkata kepada ayahnya Terdakwa bahwa Saksi akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun Saksi melihat Terdakwa tampak masih marah-marah dan kemudian ia pergi menyebrang jalan. Pada waktu Terdakwa menyebrang jalan Saksi mendengar Terdakwa berteriak dengan kalimat bahwa ia tidak terima kalau sepeda motornya di sandera. Selanjutnya melihat Terdakwa berjalan menuju ke Gang Sahara sambil berteriak dan membawa parang;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berteriak sambil membawa parang, ada beberapa orang di sekitar tempat tersebut menegur Terdakwa dan mereka meminta Terdakwa untuk menyerahkan parangnya. Pada waktu itu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau menyerahkan parangnya dan akhirnya ia dikejar oleh orang-orang tersebut dan ia melarikan diri ke arah Gang Sahara II. Melihat anaknya dikejar oleh banyak orang, ayah Terdakwa kemudian ikut berlari ke arah gerombolan orang-orang tersebut sambil mengangkat badik yang masih ada di dalam sarungnya tersebut. Ayah Terdakwa kemudian mengeluarkan badiknya dengan tangan kanan sedangkan sarungnya berada ditangan kirinya.

- Bahwa Saksi berusaha menenangkan ayah Terdakwa dengan mengatakan agar tetap sabar dan meminta agar menurunkan badiknya tersebut dan juga meminta agar ayahnya Terdakwa pulang ke rumah. Setelah agak tenang Saksi kemudian berbalik dan berjalan meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian Saksi saya mendengar ada teriakan kalau Samsul kena tikam;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari seorang warga bahwa Samsul ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa dan ayahnya pulang ke arah rumah mereka. Pada saat berpapasan dengan Terdakwa di depan rumah nya, Saksi melihat Terdakwa dan ayahnya sudah naik di atas motor. Ketika ditanya mereka mengatakan kalau mereka akan menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa setahu Saksi tidak lama sesudah mereka naik motor dan belum sempat jalan tiba-tiba datang polisi dan mengamankan mereka;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi Samsul pada waktu itu dan melihat Samsul sudah tidak sadarkan diri dengan mengalami pendarahan pada perut dan tangan, dan orang-orang kemudian membawa Samsul ke Rumah Sakit;
- Bahwa Samsul meninggal dunia pada keesokan harinya di RSUD Kudungga;
- Bahwa Ciri-ciri parang yang dipegang oleh Terdakwa yaitu panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter), lebar 4 cm (empat centimeter), gagang kayu warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat lilitan rotan dan kain warna merah dan warna hitam;
- Bahwa parang yang dihadirkan sebagai barang bukti tersebut yang dipegang oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan sehingga ayah Terdakwa menikam Samsul pada waktu itu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor246/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Samsul pada saat di Gang Sahara tersebut. Saksi mengetahui kalau Samsul ada di tempat tersebut setelah mendengar teriakan kalau Samsul kena tikam;
- Bahwa ada banyak orang di Gang Sahara tersebut pada waktu itu, mungkin ada sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Sdr. Samsul tidak tinggal di Gang Sahara tersebut;
- Bahwa Saksi berboncengan dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Anto;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berboncengan dengan temannya, Terdakwa yang membawa motor dan temannya berada di belakang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Irwan Agung Nugroho Als. Agung Bin Irwannudin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl. Yos Sudarso I Gang Sahara II samping Gedung Buana Mekar Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi dan teman Saksi sedang melaksanakan patroli di daerah Sangatta Lama, dan ketika Saksi berada di Gang Sahara I Saksi melihat ada kerumunan orang yang sedang ramai di pinggir gang tersebut. Kami kemudian turun dan menanyakan apa yang terjadi dan mereka menerangkan kalau ada kejadian penikaman;
- Bahwa Saksi kemudian mencari siapa pelaku penikaman tersebut dan tiba-tiba ada orang yang menyerahkan sebilah parang kepada Saksi dimana ia menerangkan kalau parang itu diamankan oleh warga dari Terdakwa dan ayahnya yang adalah pelaku penikaman tersebut. Warga kemudian menunjukan rumah Terdakwa. Pada saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat ayah Terdakwa sedang memegang badiknya. Saksi kemudian meminta badik tersebut dan setelah badik tersebut diserahkan kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan ayahnya ke kantor Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi korban pada waktu itu karena warga sudah membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kalau korban meninggal dunia pada keesokan harinya di RSUD Kudungga;
- Bahwa ciri-ciri parang tersebut yaitu panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter), lebar 4 cm (empat centimeter), gagang kayu warna hitam,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor246/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat lilitan rotan dan kain warna merah dan warna hitam;

- Bahwa parang tersebut yang diserahkan warga kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan ayahnya berada di depan rumah mereka pada waktu Saksi mengamankan mereka;
- Bahwa rumah Terdakwa berdekatan dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada banyak orang di Gang Sahara tersebut pada waktu itu, mungkin ada sekitar lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut karena ketika Saksi sampai di tempat kejadian, kejadian tersebut sudah terjadi;
- Bahwa pada waktu Saksi mengamankan Terdakwa dan ayahnya, mereka langsung mengakui perbuatan mereka tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III. Rosdiana Alias Ibu Lana Binti Gausunmalik (Alm);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl. Yos Sudarso I Gang Sahara II samping Gedung Buana Mekar Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah dan berkata kalau ia diserempet orang dan motornya ditahan oleh orang tersebut. Saksi kemudian melihat Terdakwa mengambil parang dan Saksi menegur Terdakwa agar ia tidak membawa parang tersebut takutnya ada polisi tetapi ia langsung pergi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi kemudian mengikuti Terdakwa sampai depan gang dan ternyata suami Saksi mengenal orang yang menyerempet Terdakwa pada waktu itu. Setelah terjadi pembicaraan di antara Saksi dan yang menyerempet Terdakwa akhirnya berdamai. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa pergi hendak pulang ke rumah tetapi di dalam gang Saksi melihat Terdakwa dipukuli oleh sekitar 10 (sepuluh) orang dengan posisi ia sudah tidak memegang parang yang ia bawa dari rumah. Saksi kemudian langsung pergi menghampiri Terdakwa tetapi tiba-tiba didorong oleh orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi kemudian melihat suami Saksi sempat dorong-dorongan dengan orang yang memukul Terdakwa dan tiba-tiba saja mendengar ada suara teriakan kalau sudah ada yang kena tikam. Setelah itu Saksi pulang ke rumah kemudian disusul oleh Terdakwa dan terakhir suami Saksi pulang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PNSgt



dan ia mengatakan kalau ia akan menyerahkan diri. Sekitar 5 (lima) menit kemudian saat Saksi sampai di rumah datang polisi mengamankan Terdakwa dan suami Saksi selanjutnya polisi meminta badi yang sedang dipegang oleh suami Saksi;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat suami nya menikam korban pada waktu itu karena kondisinya gelap;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kalau korban meninggal dunia pada keesokan harinya di RSUD Kudungga;
- Bahwa ciri-ciri parang tersebut yaitu panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter), lebar 4 cm (empat centimeter), gagang kayu warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna cokelat terdapat lilitan rotan dan kain warna merah dan warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian ini setahu Saksi mereka tidak pernah ada permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa parang pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. Abdul Rahman Alias Kokdi Bin Hasam (Alm);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 23 .30 pada saat Saksi sedang menonton TV datang anak Saksi (Terdakwa) dan Terdakwa berkata kalau motornya ditahan oleh Sdr. Hamzah karena kecelakaan dan nabrak Saudara Hamzah, kemudian Terdakwa ke belakang, tidak lama kemudian dia keluar rumah, Saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendatangi Hamzah dengan membawa parang, lalu Saksi mendekati dan berbicara dengan Sdr. Hamzah, lalu Saksi i damaikan, kemudian Saksi suruh orang untuk membawa sepeda motor Terdakwa diantar kerumah dan Saksi menyuruh anak Saksi (Terdakwa) pulang, waktu itu Hamzah bersama temannya, pada saat Terdakwa berjalan untuk pulang karena Saksi suruh, tidak lama kemudian banyak datang orang keluar dari gang dan mengejar Terdakwa, Saksi sempat meleraikan dan berkata sudah-sudah namun tidak digubris dan Terdakwa tetap dipukul, karena melihat anak Saksi tetap dipukul, reflek badi yang sudah diselipkan dipinggang Saksi cabut dan langsung Saksi tikamkan ke orang yang memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekali saja menikam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang kena tikam dan menurut berita, Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat anak Saksi (Terdakwa) kebelakang dan keluar lagi dengan membawa parang, Saksi sebagai Bapaknya khawatir dan mengambil badik dan menyelipkan badik dipinggang dan mengikuti anak Saksi (Terdakwa);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari sabtu tanggal 6 juli tahun 2019 sekitar pukul 23. 40 WITA. Di jalan yos sudarso I gg. Sahara desa sangatta utara kec. Sangatta utara kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama sdra FIKRI bertemu temen-teman di lapangan STQ kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan sdra FIKRI menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan tujuan mengantar sdra FIKRI ke gg. Durian;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan sdra FIKRI Menabrak kendaraan sepeda motor yang tidak dikenal selanjutnya Terdakwa dan sdra FIKRI turun dari motor lalu orang yang Terdakwa dan fikri tabrak bilang “ KENAPA KAMU TABRAK AKU” Terdakwa bilang “SAYA MINTA MAAF OM” kemudian FIKRI bilang “REMNYA BLONG OM” lalu Terdakwa bilang “MINTA MAAF OM” orang tersebut bilang “MINTA MAAF APA?” kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki untuk memanggil orang tuanya;
- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa keluar rumah sambil membawa parang dan bapak dan ibu Terdakwa mengikuti Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di TKP kecelakaan terus Terdakwa bilang “TERUS GIMANA KELANJUTANNYA AKU UDAH MEMINTA MAAF” lalu orang tersebut hanya diam saja tak lama kemudian bapak Terdakwa datang bilang “ADA APA INI” kemudian bapak Terdakwa menggunakan bahasa bugis dengan orang tersebut lalu bapak Terdakwa berkata “DAMAI AJA INI” karena bapak Saksi juga mengenalnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang sambil membawa parang, Terdakwa di kejar orang2 yang tidak di kenal sampe masuk GG. Sahara I lalu ada yang berteriak ke Terdakwa bilang “MANA PARANGMU” ada juga yang bilang “ITU

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BAWA PARANG” selanjutnya Terdakwa berhenti di tengah jalan terus ada orang berkata “SINI PARANGMU” kemudian parang tersebut Terdakwa berikan kepada orang tersebut karena takut (orang tak di kenal sekitar 10 orang);

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada orang tak di kenal selanjutnya Terdakwa langsung dikroyok dan dipukul dan pada saat itu Terdakwa hanya merunduk ke bawa dan posisi Terdakwa menggunakan helm, lalu bapak Terdakwa datang dan berkata “SUDAH JANGAN DIPUKULI N” namun Terdakwa tetap di pukul “ lalu karena emosi bapak Terdakwa langsung mencabut badik yang ada di pinggangnya dan mengenai perut korban (tidak tahu namanya siapa);
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa langsung menuju rumah kemudian tak lama kemudian disusul bapak Terdakwa dan berkata “AYO PERGI BERTIGA” dan saat akan keluar rumah, di rumah sudah banyak orang dan setelah itu polisi datang ke rumah Terdakwa, bapak Terdakwa dan ibu Terdakwa di amankan ke polsek sangatta utara;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil parang di rumah adalah karena Terdakwa merasa takut dan tujuannya Terdakwa untuk menakuti lawan, karena lawan nadanya selalu keras;
- Bahwa Parang tersebut belum Saksi gunakan hanya Terdakwa bawa menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan parang tersebut masih lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 buah parang panjang Sekitar 60 CM dengan ciri-ciri Gagang kayu warna kuning, sarung Kayu Warna Merah Ada besi warna putih tajam dan runcing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Yang menjadi korban adalah pada saat itu Terdakwa tidak kenal kemudian penyidik menyebutkan bahwa korban yang meninggal tersebut AN. SAMSUL (KORBAN MENINGGAL DI RSU KUDUNGGGA SANGATTA) kemudian yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Bapak Terdakwa sendiri yaitu ABDUL RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dengan korban tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban kemudian Terdakwa dan pelaku ada hubungan keluarga yaitu BAPAK Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat Bapak Terdakwa melakukan penikaman Terdakw a tidak melihatnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan penyebab Bapak Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena pada saat itu Terdakwa terlihat dikeroyok oleh orang tak dikenal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang tahu Terdakwa membawa parang adalah Bapak Terdakwa, Ibu Terdakwa serta warga;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika Bapak Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa yang digunakan bapak Terdakwa menikam korban adalah senjata tajam jenis badik yang berukuran dengan panjang 40 cm, warna gagang kayu : kuning kecoklat, runcing, tajam warna putih, Kemudian untuk sarungnya kayu warna coklat dan di lapiasi latban warna hitam;
- Bahwa setahu Terdakwa, Bapak Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali di perut korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban mengalami luka dibagian mana hanya mendengar korban luka di perutnya saja;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis parang itu adalah milik Terdakwa kemudian untuk Senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang panjang \pm 68 (enam puluh delapan) cm dengan gagang dari kayu warna kuning beserta sarung Badik dari kayu warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian Terdakwa membawa senjata tajam pada hari sabtu tanggal 6 juli tahun 2019 sekitar pukul 23. 40 WITA. Di jalan yos sudarso I gg. Sahara desa sangatta utara kec. Sangatta utara kab. Kutim;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil parang di rumah adalah karena Terdakwa merasa takut dan tujuannya Terdakwa untuk menakuti lawan,karena lawan nadanya selalu keras;
- Bahwa pada saat akan pulang kerumah Terdakwa diminta untuk menyerahkan parang tersebut kepada orang tak di kenal selanjutnya Terdakwa langsung dikroyok dan dipukulin dan pada saat itu Terdakwa hanya merunduk ke bawa dan posisi Terdakwa menggunakan helm;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor246/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bapak Terdakwa datang dan berkata "SUDAH JANGAN DIPUK ULIN" namun Terdakwa tetap di pukulin " lalu karena emosi bapak Terdakwa langsung mencabut badik yang ada di pinggangnya dan mengenai perut korban (tidak tahu namanya siapa);
- Bahwa benar setelah kejadian itu Terdakwa langsung menuju rumah kemudian tak lama kemudian disusul Bapak Terdakwa dan setelah itu polisi datang ke rumah Terdakwa, bapak Terdakwa dan ibu Terdakwa di amankan kepolsek sangatta utara;
- Bahwa benar Parang tersebut belum Saksi gunakan hanya Terdakwa bawa menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan parang tersbut masih lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa benar 1 (Satu) buah parang panjang Sekitar 60 (enam puluh) Cm dengan ciri-ciri Gagang kayu warna kuning, sarung Kayu Warna Merah Ada besi warna putih tajam dan runcing;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat Bapak Terdakwa melakukan penikaman Te rdakwa tidak melihatnya.
- Bahwa benar yang tahu Terdakwa membawa parang adalah Bapak Terdakwa , Ibu Terdakwa serta warga;
- Bahwa benar untuk senjata tajam jenis parang itu adalah milik Terdakwa kemudian untuk Senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tu nggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor246/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud maka dengan adanya Terdakwa **Maulana Hasanuddin als Lana Bin Abdul Rahman** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang relevan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak dalam unsur ini adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membawa menurut KBBI adalah membawa, memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Senjata tajam di dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia(UU

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor246/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian menerangkan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 23.30 WITA, Terdakwa dan Saksi FIKRI PRAYOGA Bin HERMANSYAH berboncengan sepeda motor menuju ke arah Gg.Durian, namun ketika melintas di Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur tepatnya di depan gedung Buana mekar motor yang Terdakwa kendarai tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi HAMSAH YONDONG Bin YONDONG yang berboncengan dengan Saksi RUSDIANTO als ANTO bin RUSLAN, kemudian Saksi HAMSAH YONDONG Bin YONDONG menahan motor Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki kerumahnya di Gg. Sahara 1 a, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa memberitahu Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) bahwa motor Terdakwa ditahan oleh seseorang dan kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang panjang ± 68 (enam puluh delapan) cm dengan gagang dari kayu warna kuning yang berada di dapur, selanjutnya Terdakwa kembali ke depan gedung buana mekar;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melintas di Gg.Sahara Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang-orang tersebut mengambil parang yang Terdakwa bawa lalu mengeroyok Terdakwa, selanjutnya Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) datang dan mengatakan "sudah jangan di pukulin" namun beberapa orang tersebut masih tetap mengeroyok Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) lalu mengeluarkan badik yang diselipkan di sarung yang Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) gunakan, kemudian Saksi ABDUL RAHMAN Als KOKDI Bin HASAM (Alm) mengayunkan badik tersebut ke arah orang yang mengeroyok Terdakwa dan mengenai perut Sdr.SAMSUL, akibat kejadian tersebut Sdr.SAMSUL dilarikan ke RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ciri-ciri 1 (Satu) buah parang panjang Sekitar 60 (enam puluh) Cm dengan Gagang kayu warna kuning dan sarung Kayu Warna Merah Ada besi warna putih tajam dan runcing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis parang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membawa senjata

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor246/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis parang di kawasan umum serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"tanpa hak membawa senjata penikam"**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Hasanuddin als Lana Bin Abdul Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penikam"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lk 60 cm (enam puluh centi meter), lebar 4 cm (empat centi meter), gagang kayu warna hitam, sarung parang dari kayu warna cokelat terdapat lilitan rotan dan kain warna merah dan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2020**, oleh kami **Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**, dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Februari 2020**, oleh kami **Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah, S.H.**, dan **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Yanna Imanely Tumurang, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Harismand, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan **Terdakwa**;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera pengganti;

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.